

**PENGARUH DISHARMONI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BATANG**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

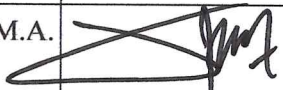
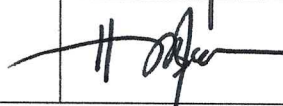
ABDUL HAKIM
NIM. 50124007

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abdul Hakim
NIM : 50124007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : DISHARMONI HUKUM ANTARA UNDANG -
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN
UNDANG – UNDANG PERKAWINAN SERTA
IMPLIKASI TERHADAP PUTUSAN TENTANG
DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
BATANG.

Tesis ini telah di setujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 197306222000031001		11/2 2026
Pembimbing II	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. NIP. 198504052019031007		25/2 2026

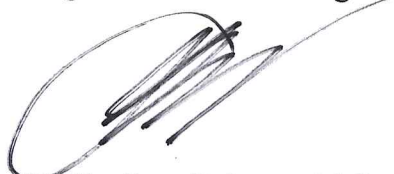
Pekalongan , 07 - 05 - 2026

Mengetahui:

a.n. Direktur

Ketua Program Studi

Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

NIP. 198210012023211016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

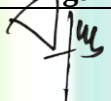
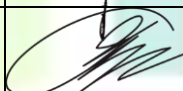
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PENGARUH DISHARMONI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BATANG” disusun oleh :

Nama : Abdul Hakim
NIM : 50124007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada hari Jum’at tanggal 05 Juni 2026.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof.Dr.H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 197101151998031005		19/6/2026
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 198210012023211016		19/6/2026
Penguji Utama	Prof.Dr.H. Makrum, M.Ag NIP. 196506211992031002		19/6/2026
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 197610162002121008		19/6/2026



Mengetahui:
Direktur

Prof.Dr.H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 07 - 05 - 2026.

Yang membuat pernyataan,



(Abdul Hakim)

NIM. 50124007

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba ^ˁ	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha ^ˁ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zh	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha''	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya'' mati ditulis i seperti : تفصيل , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصل ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya'' mati ditulis ai الصهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولج ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof,(,) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخرون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf „I“ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروض ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTO

"Di mana ada kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah, di mana ada sinkronisasi, di sana terdapat kepastian."

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai wujud terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis diberikan keteguhan hati untuk menyelesaikan amanah akademik ini.
2. Ibu Tercinta, sosok yang tak pernah putus melangitkan doa dalam setiap helai nafas dan perjalanan hidup saya, terlebih dalam perjuangan menyelesaikan tesis ini. Doa Ibu adalah kekuatan utama yang menjaga langkah saya tetap tegak.
3. Istri dan Anak Tersayang, sumber semangat utama dan cahaya dalam hari-hari saya selama menjalani pendidikan Magister Hukum Keluarga Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pimpinan pada Kantor Advokat & Kurator Sunarto-Agung Pribadi & Rekan, serta segenap rekan-rekan kantor, atas segala motivasi, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan karya ini.

5. Rekan-Rekan Sejawat dan Para Senior Profesi Advokat di Kota Semarang, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi pandangan hukum demi tajamnya analisis dalam tesis ini.
6. Rekan-Rekan Sejawat pada DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Batang, atas dukungan moril dan kesediaannya merelakan waktu di sela kesibukan profesi untuk berdiskusi dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat di dunia dan amal jariyah di akhirat. Amin.
8. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menaungi diri dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas.
9. Teman-teman Seperjuangan satu angkatan di Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan keceriaan yang selalu menghadirkan warna dalam perjalanan studi ini.

ABSTRAK

Abdul Hakim, NIM. 50124007. Pengaruh Disharmoni Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Batang. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Kata Kunci: Disharmoni Norma, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Penalaran Hukum, Masalah Mursalah.

Isu disharmoni norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sering terjadi, termasuk pertentangan substansi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan. Tesis ini bertujuan menganalisis doktrin dan teori hukum mengenai faktor penyebab disharmoni tersebut dan implikasinya dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis hukum doktrinal. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penalaran hukum dalam perkara dispensasi kawin.

Bahwa keberadaan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan di satu sisi memberikan ruang bagi perkawinan di bawah usia 19 tahun melalui penetapan pengadilan, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di bawah 18 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disharmoni norma tersebut memengaruhi penalaran hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, sehingga melahirkan perbedaan pola pertimbangan hukum dalam perkara yang serupa. Perbedaan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi putusan karena hakim secara situasional bergeser antara penggunaan pendekatan perlindungan anak berdasarkan hukum positif dan pendekatan kemaslahatan (masalah mursalah) yang berorientasi pada kondisi sosial konkret para pihak.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong upaya perubahan hukum formal melalui revisi atau pembentukan ulang UU terkait dispensasi kawin. Secara *urgent*, disarankan agar masyarakat/akademisi menempuh pengujian undang-undang (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan peninjauan untuk mengevaluasi dan mencabut/menyelaraskan kembali Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

ABSTRACT

Abdul Hakim, Student ID: 50124007. The Impact of the Disharmony Between the Child Protection Law and the Marriage Law on Judicial Determinations of Marriage Dispensation: A Case Study of the Batang Religious Court. Thesis, Postgraduate Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Thesis Advisors: (1). Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. (2). Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Keywords: Normative Disharmony, Marriage Dispensation, Child Protection, Legal Reasoning, *Maslahah Mursalah*.

The issue of normative disharmony within Indonesian legislation frequently arises, including the substantive conflict between the Child Protection Law and the Marriage Law concerning the minimum age for marriage. This thesis aims to analyze the legal doctrines and theories underlying the causes of such normative disharmony and its implications for judicial practice.

This study employs a normative legal research method with a doctrinal legal analysis approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials including legal literature and scholarly works, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. In addition, this research is complemented by interviews with judges of the Batang Religious Court to obtain insights into the practice of judicial legal reasoning in marriage dispensation cases.

The existence of marriage dispensation under the Marriage Law, on the one hand, provides legal avenues for marriages involving individuals under the age of 19 through court authorization, while the Child Protection Law obliges parents to prevent marriages involving children under the age of 18. The findings reveal that this normative disharmony influences judicial reasoning in examining and deciding marriage dispensation cases, resulting in differing patterns of legal considerations in similar cases. These differences lead to inconsistencies in judicial decisions, as judges situationally shift between a child protection approach grounded in positive law and a public interest approach (*maslahah mursalah*) oriented toward the concrete social circumstances of the parties involved.

As a recommendation, this study advocates formal legal reform through the revision or reconstruction of legislation governing marriage dispensation. As an urgent measure, members of the public and academics are encouraged to pursue a judicial review before the Constitutional Court, as provided under Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the Supreme Court should undertake a review to evaluate and revoke or harmonize Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Pengaruh Disharmoni Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Batang”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kearifan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga bagi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ikin, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Batang, Para Hakim, serta Para Staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas

izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Terima kasih kepada platform AI seperti ChatGPT dan Gemini yang telah membantu proses diskusi dan pengembangan ide dalam penelitian ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do"‘a Jazakumullahu Khoirol Jaza"‘, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan,
Penulis



Abdul Hakim
NIM. 50124007

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN LITERASI	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
B. Kajian Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	45
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Batang	45
B. Objek Penelitian.....	46
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Data Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang.	48
B. Temuan Penelitian	49
BAB VI PEMBAHASAN.....	69
A. Konflik Norma Yang Menimbulkan Disharmoni Undang-Undang Perakwinaan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Batang.	69
B. Implikasi Penetapan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Batang Yang Disebabkan Adanya Disharmoni Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan.....	73
BAB VII PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Implikasi	78
C. Saran	81
Daftar Pustaka.....	83
Peraturan & Putusan	86

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Relevan	31
5.1 Tabel Jenis Bukti	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena harmonisasi hukum merupakan sesuatu yang wajar dalam dinamika perkembangan hukum kontemporer. Diskursus mengenai harmonisasi hukum bahkan menjadi sebuah *conditio sine qua non*, yakni faktor yang tak terpisahkan dari perubahan dalam kehidupan manusia. Maka itu, kemunculan harmonisasi hukum dapat dianggap sebagai realitas yang lumrah terjadi di hampir semua negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Harmonisasi hukum erat kaitannya dengan dominasi aturan hukum tertulis (*text law*). Kondisi ini dapat dipahami karena harmonisasi hukum beriringan dengan munculnya proses positivisasi hukum. Lebih lanjut, hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat hukum tertulis yang mewarnai aspek modernisasi hukum. Pada dasarnya, perkembangan hukum yang berbasis pada teks ini merupakan kecenderungan yang bersifat umum sekaligus universal. (Kriswanto 2021).

Di Indonesia, isu mengenai konflik norma atau ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan masih menjadi persoalan hukum yang sering dijumpai. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan yang secara substansi saling bertentangan maupun tumpang tindih. Pembahasan mengenai ketidaksinkronan

regulasi tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga yang berwenang dalam menyusun peraturan tersebut. Kekurangan dalam proses legislasi kerap memunculkan sengketa, baik yang menyangkut kepentingan lembaga maupun hak-hak individu. Dalam studi ini, penulis menitikberatkan pada persoalan disharmoni antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan (Hastuti, Wantu, dan Margareth Tijow 2020).

Tujuan perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen yang dijalani oleh seorang pria dan wanita melalui akad pernikahan. Dari sisi sosial, perkawinan dipahami sebagai institusi yang diakui masyarakat, yang berfungsi untuk mengesahkan hubungan seksual, memberi legitimasi dalam mengasuh serta membesarkan anak, sekaligus membentuk pembagian peran pasangan suami istri. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1, menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Kania dan Fatoni 2023)

Secara umum, anak diartikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun. Definisi ini sejalan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia mengenai batas usia kedewasaan anak

sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.” Dengan demikian, setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diuraikan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. (Judiasih 2020)

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan lahir sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berimplikasi pada praktik diskriminasi terhadap hak membentuk keluarga yang dijamin melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, namun juga menimbulkan ketidakadilan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana diuraikan melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika usia minimum perkawinan bagi perempuan ditetapkan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka perempuan secara yuridis berada pada posisi yang lebih rentan untuk memasuki kehidupan rumah tangga pada usia dini (Rahmi 2023)

Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, pada 14 Oktober 2019 pemerintah resmi menetapkan perubahan terhadap

kebijakan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dengan menyamakan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun (Salwa, Parahdina, dan ... 2024)

Di samping itu, Mahkamah Agung (MA) turut memberi perhatian terhadap praktik dispensasi kawin. Sebagai langkah konkret, MA menerbitkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mulai berlaku sejak 21 November 2019. Regulasi ini bertujuan menyeragamkan tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin di seluruh pengadilan. Dengan terdapatnya pedoman tersebut, hakim diharapkan lebih cermat, objektif, dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dengan tetap mengacu pada peraturan hukum yang diberlakukan.

Substansi utama yang diuraikan melalui Perma No. 5 Tahun 2019 mencakup beberapa hal pokok, antara lain:

a. Asas Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 2 menegaskan bahwa asas yang digunakan meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, penghormatan terhadap pendapat anak, penghargaan atas martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, serta penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

b. Tujuan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Tujuan utama adalah memastikan penerapan asas-asas melalui Pasal 2, membangun sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak anak, menumbuhkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak, menjamin tidak adanya unsur paksaan dalam setiap permohonan, serta menciptakan proses peradilan dispensasi kawin yang seragam, transparan, dan akuntabel.

c. Persyaratan Administrasi

Berlandaskan Pasal 5 ayat (1), setiap permohonan dispensasi kawin harus dilengkapi dokumen administratif, antara lain surat permohonan, fotokopi KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, identitas anak berupa KTP dan/atau akta kelahiran, identitas calon pasangan berupa KTP dan/atau akta kelahiran, serta ijazah terakhir anak dan/atau surat keterangan masih bersekolah dari lembaga pendidikan terkait (Gobel 2021)

UU Perlindungan Anak tidak secara otomatis menghapus status anak meskipun seseorang telah menikah. Dengan kata lain, individu yang belum berusia 18 tahun tetap dipandang sebagai anak dan berhak atas perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun telah melangsungkan perkawinan secara sah. Hal ini berbeda dengan perkawinan yang dilakukan pada usia 18 tahun ke atas, di mana

jika terjadi tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, atau bentuk pelanggaran lain yang merugikan secara moral maupun material, perlindungan hukum tetap diberikan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap pasangan yang telah dewasa. Namun, penerapan ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan tidak terlepas dari berbagai kendala sejak tahap perumusannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit mencantumkan Undang-Undang Perkawinan dalam konsideran “mengingat”, sehingga sejak awal terdapat kelemahan normatif. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi di tingkat penerapan, bahkan menimbulkan hambatan pada tahap eksekusi manfaat hukum akibat munculnya perbedaan tafsir. Akhirnya, hal tersebut berimplikasi pada lahirnya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan aturan mengenai perkawinan anak. (Sesunan 2020)

Sejumlah pakar berusaha memberi definisi mengenai disharmoni dalam peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, disharmoni dapat dipahami sebagai kondisi ketika terdapat dua atau lebih regulasi yang mengatur substansi serupa, tetapi masing-masing memiliki perbedaan dalam aspek teknis pengaturannya. Selain itu, disharmoni juga dapat diartikan sebagai

terjadinya tumpang tindih antar peraturan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan pertentangan norma. Fenomena tumpang tindih ini salah satunya dipicu oleh banyaknya jumlah peraturan hukum yang diberlakukan di Indonesia.(Arifin dan Satria 2020)

Kepentingan anak menjadi prinsip dasar yang harus dikedepankan. Sejatinya, hak anak tidak bisa dinomorduakan oleh kepentingan lain, apapun alasannya. Payung hukum yang mendasari ketentuan ini dapat dijumpai pada UU No. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tentang jaminan perlakuan dan kesempatan yang sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan anak. Amanat yang selaras tersebut secara khusus dalam Perma 5/2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. namun dispensasi kawin ini membuktikan adanya bias orang dewasa pada peradilan yang melibatkan anak. Perspektif anak dan perlindungan atas hak anak yang diamanatkan Perma tidak terpenuhi, bahkan cenderung terjadi secara sebaliknya.(Fajriyah, Marhamah, dan Anggriani 2023)

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, tesis ini berfokus pada analisis doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan faktor penyebab disharmoni antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu,

studi ini pun mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara dispensasi kawin, dengan tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak di Indonesia. Urgensi studi ini semakin menguat seiring dengan tingginya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang. Berdasarkan data resmi, pada tahun 2022 tercatat 380 perkara, menurun menjadi 279 perkara pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 196 perkara pada tahun 2024 (Pengadilan Agama Batang, n.d.). Sebagai bentuk tawaran solusi, penulis melalui tesis ini mengusulkan perlunya perubahan ataupun pencabutan pasal-pasal yang menjadi sumber disharmoni tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Signifikansi studi ini terletak pada terdapatnya perbedaan mendasar antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak secara implisit menolak praktik perkawinan anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan meskipun telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, tetap memberi peluang terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Pada prinsipnya, kedua undang-undang tersebut sama-sama dimaksudkan untuk melindungi hak anak, baik dari segi fisik maupun psikis, agar terhindar dari perkawinan usia dini,

eksploitasi, serta dampak negatif terhadap kesehatan mental dan jasmani. Maka itu, studi ini penting dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal sekaligus menelaah praktik peradilan, untuk memahami bagaimana hakim Pengadilan Agama Batang menyeimbangkan kepentingan yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut. Hal ini relevan mengingat adanya ketidakharmonisan dalam implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

C. Pembatasan Masalah

Studi ini difokuskan pada analisis aspek hukum dan norma yang secara spesifik menimbulkan disharmoni dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, khususnya akibat perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan. Kajian diarahkan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis, dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Selain itu, studi ini pun mengkaji kemungkinan solusi terhadap konflik normatif antara Undang-Undang Perkawinan beserta aturan turunannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum bagi anak melalui pendekatan hukum normatif-doktrinal.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Konflik Norma yang menimbulkan disharmoni antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam konteks dispensasi kawin?
- b. Bagaimana Implikasi atas adanya Konflik Norma yang menimbulkan Disharmoni antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam Penetapan perkara dispensasi kawin?

E. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis titik persinggungan berupa konflik Norma yang mengakibatkan Disharmoni antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terkait dispensasi kawin.
- b. Menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam mengadili perkara dispensasi kawin, agar putusan yang dijatuhkan dapat tetap menjunjung norma perlindungan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, sekaligus sejalan dengan tujuan Dispensasi kawin sebagaimana diuraikan melalui Undang-Undang Perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis:

- Pengembangan keilmuan, proses penelitian serta penyusunan tesis ini memberi kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai permohonan dispensasi kawin, baik dari aspek teoretis maupun praktik, sejalan dengan profesi penulis sebagai Advokat.
- Peningkatan kemampuan Analisa, penulis terlatih melakukan telaah kritis dan menyeluruh terhadap problematika hukum keluarga Islam sehingga mampu merumuskan solusi yang tepat dan kontekstual.
- Pengalaman Riset, studi ini juga memperkaya pengalaman penulis dalam melaksanakan kajian ilmiah yang dapat menjadi bekal berharga untuk aktivitas akademik maupun profesional di masa mendatang.

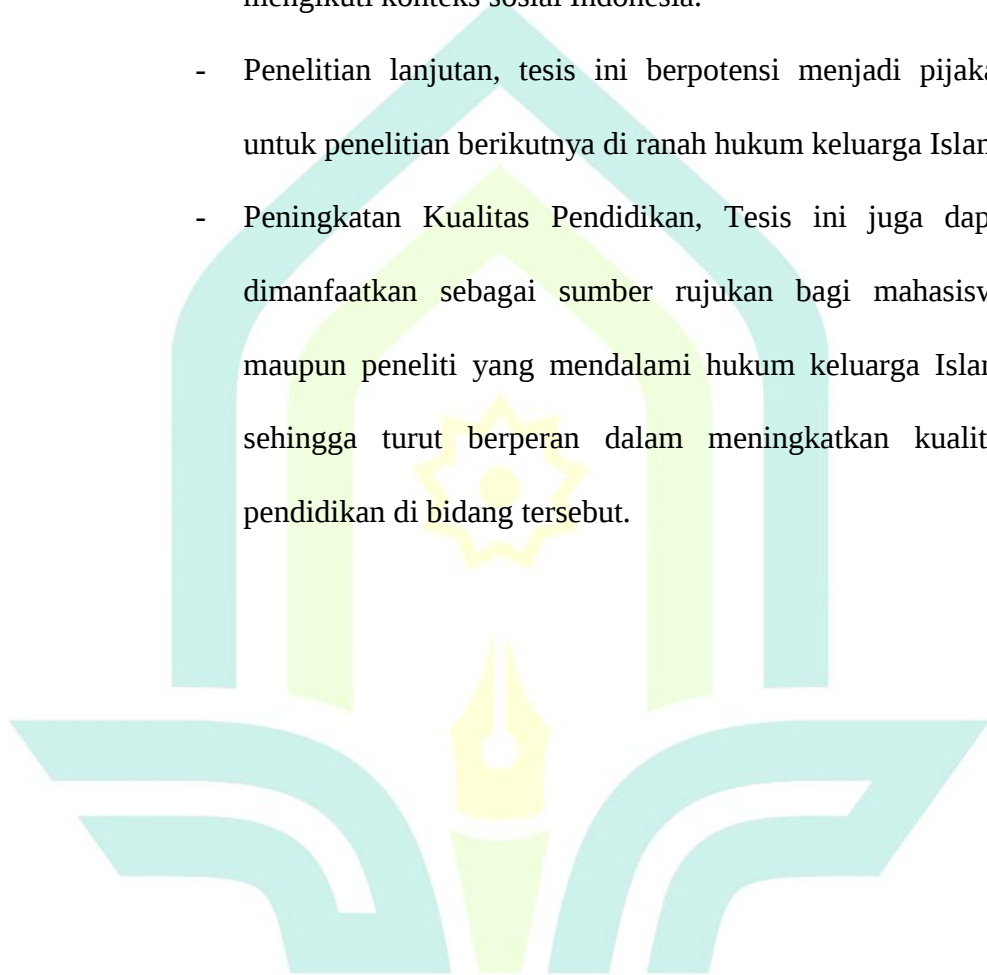
2. Bagi Masyarakat:

- Peningkatan pemahaman, hasil studi ini diupayakan bisa memberi wawasan lebih luas kepada masyarakat terkait mekanisme pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
- Advokasi kebijakan tesis ini dapat dijadikan rujukan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dalam

bidang hukum keluarga Islam, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan keluarga Muslim.

3. Bagi perkembangan ilmu

- Tesis ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan teori hukum keluarga Islam yang lebih mendalam dan mengikuti konteks sosial Indonesia.
- Penelitian lanjutan, tesis ini berpotensi menjadi pijakan untuk penelitian berikutnya di ranah hukum keluarga Islam.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Tesis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti yang mendalami hukum keluarga Islam, sehingga turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bidang tersebut.



BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diutarakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Studi ini menyimpulkan bahwa disharmoni antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara dispensasi kawin berakar pada pemaksaan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap dua rezim hukum yang berbeda rumpun. Ketidakmungkinan menempatkan kedua undang-undang tersebut dalam hubungan *genus-species* sering kali memicu tumpang tindih otoritas pengaturan yang berdampak pada pengabaian hak dasar anak demi legalitas administratif semata. Namun, perlu ditegaskan bahwa dispensasi kawin secara esensial merupakan instrumen hukum yang sah untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak dan kemaslahatan pemohon sesuai prinsip hukum Islam mengenai kematangan diri. Maka itu, guna memulihkan nilai keadilan dan kemanfaatan, diperlukan rekonstruksi norma melalui kemufakatan legislatif yang mengharmonisasikan kedua regulasi tersebut. Harmonisasi ini bukan bertujuan untuk meniadakan dispensasi kawin, melainkan untuk menciptakan standar penilaian hakim yang lebih komprehensif

sehingga perlindungan hak anak dapat berjalan selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan pernikahan yang maslahat.

2. Dalam pandangan penulis, secara normatif pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Batang dalam perkara dispensasi kawin merefleksikan dilema struktural akibat disharmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berada dalam rezim hukum sejajar. Menghadapi dilema yuridis ini, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi melakukan konstruksi hukum dengan mendudukan dispensasi nikah sebagai "pintu darurat" (*emergency exit*) berdasarkan kaidah ushul fiqih untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Batang menyadari bahwa penegakan salah satu norma secara absolut berpotensi menegasikan norma lainnya, sehingga dispensasi kawin diposisikan sebagai instrumen darurat yang dibatasi secara ketat melalui Perma No. 5 Tahun 2019 dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan dispensasi kawin tidak hanya merupakan respons kasuistik, melainkan cerminan dari problem disharmoni legislasi yang menuntut pembaruan kebijakan hukum agar tercipta kepastian, keadilan, dan perlindungan anak yang konsisten dalam sistem hukum perkawinan nasional.

B. Implikasi

Fakta temuan dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Batang menunjukkan adanya ketidak konsitenan secara substansi serta tidak ada kepastian hukum dalam penerapan serta penafsiran norma hukum. Kedua hal tersebut terjadi karena hakim cenderung mengadopsi pola tafsir hukum yang situasional dan pragmatis dalam wawancara dengan Hakim Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I., mengakui frasa "alasan mendesak" melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah sangat abstrak dan rentan terhadap perbedaan interpretasi antar Hakim. Hal tersebut dapat menjadikan penempatan penegasian norma hukum positif nasional yaitu eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan fiqih asas *masalah mursalah* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan praktis yang mendesak yang tidak ada ukuran pastinya, sehingga terjadi ketidakharmonisan norma. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pola putusan pengabulan dispensasi kawin pada penetapan No. 133/Pdt.P/2025/PA.Btg 2025 dan penetapan nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Btg.

Saat Mengabulkan Hakim pada penetapan No. 133/Pdt.P/2025/PA.Btg 2025 mendasarkan penetapan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Perma No. 5 Tahun 2019. Asas ini ditafsirkan secara pragmatis untuk memberi solusi terhadap keadaan mendesak seperti kehamilan di luar

nikah, di mana pengabulan permohonan justru dianggap sebagai bentuk perlindungan anak. Dan Saat Menolak Hakim pada penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Btg, secara eksplisit mengutip dan menempatkan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum yang bersifat preventif dan superior. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dihadirkan untuk menolak permohonan, tetapi dikesampingkan atau menghilang ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan.

Secara teoritis, bias tafsir ini didukung oleh pendekatan *masalah mursalah*, di mana hakim memprioritaskan kemaslahatan mendesak (*darūriyyāt*) seperti menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*) sebagai alasan pembenar untuk mengesampingkan prinsip dasar perlindungan hak anak sebagai Hak Asasi Manusia. Fenomena yudisial ini mencerminkan adanya disharmonisasi akut antara norma hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan penerapan hukum Islam yang dilakukan secara kasuistik. Inkonsistensi ini menegaskan perlunya tindakan segera berupa standarisasi tafsir hukum dan pedoman yudisial yang lebih ketat, guna memastikan prinsip perlindungan hak anak tidak dikorbankan demi pertimbangan kemaslahatan praktis yang dapat menimbulkan bias tafsir.

Selain hal tersebut disharmoni norma diantara Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memicu dilema hukum yang berdampak sistemik terhadap kesejahteraan anak. Di satu sisi, rezim hukum perlindungan anak mengamankan perlindungan hak-hak dasar secara absolut, namun di sisi lain, hukum perkawinan masih mengakomodasi celah melalui mekanisme dispensasi nikah. Ketidaksinkronan regulasi ini menciptakan ambiguitas dalam standar perlindungan anak, yang kemudian berimplikasi pada dimensi sosiologi dan ekonomi.

Tidak terpenuhinya kepastian hukum tersebut berdampak bagi Masyarakat yang akan menggunakan haknya mengajukan Dispensasi Kawin mereka menghadapi ketidakpastian karena alasan yang menurut perspektif mereka telah memenuhi kategori mendesak belum tentu dipandang mendesak oleh hakim. Dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa dispensasi lebih mudah diberikan kepada anak yang usianya mendekati batas usia dewasa, meskipun tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas mengatur parameter usia tersebut dalam konteks alasan mendesak. Hal ini berimplikasi pada terbukanya ruang subjektivitas dalam pertimbangan hakim serta memperkuat indikasi belum terwujudnya harmonisasi norma secara sistematis. Akibatnya, masyarakat mengalami kebingungan mengenai batas dan tolok ukur yang jelas dalam pengajuan dispensasi kawin, sehingga asas

kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

C. Saran

Rekomendasi Penulis sehubungan dengan adanya disharmoni hukum antara Undang-Undang Perlindungan Anak pada bagian pasal 26 yang salah satu poninya mengatur larangan orang tua untuk menikahkan anaknya yang belum dewasa, dengan Undang-Undang Perkawinan pada bagian dispensasi kawin sebagaimana yang penulis bahas pada tesis ini, ada beberapah hal rekomendasi agar terjadi harmonisasi antara ke dua Undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Melalui Revisi atau Pembentukan ulang Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan dispensasi Kawin. dilakukan melalui Prolegnas (Program Legislasi Nasional) baik inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah. Hal ini selaras dengan amanat UU No.. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
- b. Bahwa untuk melakukan revisi atau pembentukan Undang-undang cenderung membutuhkan waktu yang lama, karena proses tersebut tidak hanya sebatas administratif melainkan juga merupakan proses yang bersifat politis hukum, atas hal itu bagi masyarakat maupun akademisi dapat melakukan upaya seperti melalui

pengujian (*Judicial Review*) pada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diuraikan melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

- c. Bagi Mahkamah Agung apabila sudah terjadi revisi antara atau Pembentukan ulang Undang-undang Perlindungan Anak maupun Undang-undang Perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan dispensasi Kawin. Dapat melakukan peninjauan guna mengevaluasi untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang *pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin* untuk diselaraskan kembali.



Daftar Pustaka

Buku

- Candra, Mardi. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kania, Dede, dan Siti Nur Fatoni. 2003. *Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Perkara Dispensasi Kawin*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

- Abdillah, Maulidya Putri, Zestivio Bella Hardyanto, dan Moh Sukoco. 2025. "Penyelesaian Inharmonis Hukum (Konsep, Tantangan, dan Pendekatan dalam Sistem Peradilan)." *Jurnal* 7 (1).
- Andayani, Iday. 2019. "Kewajiban Hukum Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Yustitia* 13 (1).
- Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. 2020. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Pro Hukum* 9 (1).
- Devriansyah. 2019. "Praktik Nikah Siri terhadap Anak di Bawah Umur." *Raushan Fikr* 8 (1).
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, dkk. 2023. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (2).
- Gobel, Meity Van. 2021. "Dispensasi Kawin Menurut UU No. 16 Tahun 2019." *I'tisham* 1 (1).

- Hastuti, Evi, Fence Wantu, dan Lusiana Margareth Tijow. 2020. "Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Mediasi." *Gorontalo Law Review* 3 (2).
- Ibrahim, Muchlis. 2022. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di Bawah Umur." *Jurnal* 1 (1).
- Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, dan Erlis Septiana Nurbani. 2024. "Aspects of Justice of Marriage Dispensation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13.
- Jalil, Dul. 2025. "Dilema Hukum: Dampak Kontradiksi antara Dispensasi." *Jurnal* 12 (2).
- Judiasih, Sonny Dewi. 2020. "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dan Upaya Minimalisasi Perkawinan Anak." *Acta Diurnal* 3 (2).
- Kriswanto. 2021. "Harmonisasi Hukum di Indonesia." *Litigasi* 22 (2).
- Najib, Ariz, dan Jenuri. 2023. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia." *Al-Mashlahah* 11 (2).
- Permono Kurniawan Dedy, Busro Achmad, dan Anggita Doramia Lumbanraja. 2021. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan." *Notarius* 14 (1).
- Putri, Nur Kemala, dkk. 2024. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Wathan* 1 (1).
- Rahmi, Maulidatur. 2023. "Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2).
- Salwa, D., S. Parahdina, dkk. 2024. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *Journal of Islamic Law Studies* 8 (1).
- Sesunan, Achmad Yustian Jaya. 2020. "Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage." *Pancasila and Law Review* 1 (1).
- Sujana, Ratno Asep. 2023. "Permohonan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Saddu Dzari'ah." *An-Nahdliyyah* 2 (2).
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8 (2).

Tesis

- Anggraeni, Fatma Nur. 2022. *Implikasi Penerapan Ketentuan Batas Usia dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan*. Tesis, Universitas Hasanuddin.

- Ar, Asriani. 2023. *Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan*. Tesis, Universitas Bosowa.
- Fatullah. 2021. *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia*. Tesis, IAIN Bengkulu.
- Fuad, Chaerul. 2024. *Pemberian Dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
- Herviani, Femilya. 2021. *Permohonan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. Tesis, UIN Malang.
- Lutfi, Khoironi Lala. 2021. *Dukungan Sosial Pemohon Dispensasi Nikah*. Tesis, IAIN Ponorogo.
- Naila, Umul Fifit. 2023. *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuraulia, Darmawan Wildan. 2025. *Pertimbangan Hakim dalam Judicial Review Batas Usia Kawin*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Said, Mad. 2023. *Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah*. Tesis, UIN Datokarama Palu.
- Tenri, Sucia Andi. 2023. *Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Dispensasi Kawin*. Tesis, Universitas Hasanuddin.

Artikel / Website / Wawancara

- Auliyah, Lia. 2025. "Fakta Mengejutkan! 85 Pasangan Ajukan Dispensasi Kawin." *Pengadilan Agama Batang*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Kendari: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>
- Hakim, Abdul. 2025. *Wawancara dengan M. Ubayyu Rikza, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Batang*.
- Pengadilan Agama Batang. Situs resmi dan database perkara.
- Ridho, Ali. "Lelang Bersifat Lex Specialis." DJKN Kementerian Keuangan.

Shidarta dan Petrus Lakonawa. 2018. “Lex Specialis Derogat Legi Generali.”
Binus Business Law.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan & Putusan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Btg.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Btg.

